



**PETIKAN PUTUSAN**

**Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Tempat lahir : Manado;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 19 April 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Anggori (Amban) Kabupaten Mnaokwari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap /25/X/2020 ;

Terdakwa Fadly Tubagus Alias Fadly ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca, dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dihadapan persidangan pada tanggal 17 Desember 2020;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, dan seterusnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadly Tubagus Alias Fadly telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan " sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fadly Tubagus Alias Fadly** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Kantong Plastik es batu bening yang di duga berisikan minuman keras Jenis Cap Tikus(CT) kurang lebih 5 liter.
  - 2 (dua) buah Drum plastik Warna Biru.
  - 1 (satu) buah Drum Besi yang sudah di lubang untuk alat masak Minuman Keras Jenis cap tikus (CT).
  - 1 (satu) potong Bambu untuk alat suling Minuman keras Jenis Cap Tikus (CT).Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto S.H. dan Rakhmad Fandika Timur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Sitanggang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Decyana Caprina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Rodesman Aryanto S.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.

Rakhmad Fandika Timur, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Veronika Sitanggang, S.H.